

**Kepala Dinas Pertanian Tebo
Diserahkan Ke Jaksa Penuntut Umum**



<http://jambi.tribunnews.com>

Sehubungan dengan rampungnya penyusunan berkas oleh Penyidik Subdit III Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, Senin (9/7), menahan empat orang tersangka kasus pembangunan embung Sungai Abang, Kecamatan VII Koto Ulu, Kabupaten Tebo. Penahanan dilakukan di Rutan Polda Jambi. Keempat tersangka yang ditahan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tebo Sarjono, yang merupakan pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen. Kemudian Kembar Nainggolan, Kabid Pertanian Tebo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Faisal Utama selaku kuasa Direktur CV Persada Antar Nusa, dan Jonaita Nasir pemilik proyek pembangunan Embung. Berkas empat tersangka tersebut sudah di limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jambi.

Direktur reserse kriminal khusus Polda Jambi, melalui Kasubdit III, AKBP Ade Dirman, mengatakan keempatnya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan acaman 20 tahun penjara dan denda paling kecil Rp.200 juta. Dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa ahli, diantara ahli yang dimintai keterangannya yakni Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ade menjelaskan kembali, hasil audit dari BPK, pembangunan embung itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 sebesar Rp 1,6 miliar lebih dengan pemenang proyek CV. Persada Antar Nusa. Setelah diaudit total kerugian negara mencapai Rp. 1,2 miliar lebih. Hasil penyelidikan, ternyata pengerjaan embung itu ternyata hanya mencapai 80 persen. Namun yang mereka laporkan adalah 100 persen jelasnya. "Saat ini kita

juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah ada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut, serta apakah ada tersangka lainnya tegasnya”.¹

Terkait kasus tersebut Bupati Tebo Sukandar yakin jika tidak akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo, karena dibawah Sarjono masih ada Sekdis, Kabid, maupun Kasi.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Tribun Jambi, “Penyidik Giring ke Mobil Tahanan –Berkas Para Tersangka Dinyatakan Lengkap”, Kamis, 19 Juli 2018;
2. Surat Kabar Jambi Ekspres, “Kadis Pertanian Tebo di Serahkan Ke JPU”, Kamis 19 Juli 2018.
3. <http://jambi.tribunnews.com/2018/07/18/kasus-pembangunan-embung-sungai-abang-kadis-pertanian-tebo-cs-dijerat-pasal-ini>; Rabu, 18 Juli 2018;
4. <http://metrojambi.com/read/2018/07/10/33455/4-tersangka-kasus-embung-sungai-abang-ditahan>; Selasa 10 Juli 2018;
5. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52aa897f4bcbf/jangka-waktu-maksimal-penahanan-di-kepolisian>; Senin 16 Desember 2013.

Catatan :

Proses penahanan terhadap tersangka tindak pidana diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).² Menurut Pasal 1 angka 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Penahanan itu sendiri dibagi-bagi berdasarkan kepentingannya. Pasal 20 KUHP membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;

¹Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan dalam hal ini kebanyakan kekayaan yang di hasilkan dari korupsi atau hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

²KUHP Nomor 8 Tahun 1981.

c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP, dengan perincian sebagai berikut:

Tingkat Penahanan	Pihak yang Berwenang Melakukan Penahanan	Dasar Hukum	Maksimal Jangka Waktu Penahanan	Perpanjangan Jangka Waktu Penahanan
Penyidikan	Penyidik, dapat diperpanjang oleh penuntut umum	Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	20 hari	40 hari
Penuntutan	Penuntut umum, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri	Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	20 hari	30 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Hakim pengadilan negeri, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri	Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Hakim pengadilan tinggi, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi	Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Hakim Mahkamah Agung, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	50 hari	60 hari

Di samping itu, dalam artikel [Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Wajib Lapo³](#), dikatakan bahwa dalam Pasal 29 KUHAP juga diatur ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan, hal mana dimungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 hari di setiap tingkatan, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

**Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

Catatan Berita

³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517a33da060fc/aturan-jangka-waktu-pelaksanaan-wajib-lapor>